



**Pengadilan Negeri /
Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A**

Jl. Raya Permata No. 06 Gresik

No. Telp / Fax : (031) 51169931

Webmail : relaasdelegasi@pn-gresik.go.id

email : pn.gresik@ymail.com

NOMOR SOP : W14.U31.UM.01/ 21 /SOP/HK/X/22

TGL. PEMBUATAN : 20-10-2022

TGL. REVISI : -

TGL. EFEKTIF : 24-10-2022

DISAHKAN OLEH

**Ketua Pengadilan Negeri /
Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A**

AGUS WALUJO TIAHJONO, S.H., M.Hum.

NAMA SOP

: SOP ANTRIAN SIDANG PENYANDANG DISABILITAS

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PAN/11/2008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
8. Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
9. Perma Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;
10. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya; dan
11. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3239/DJU//SK/HM02.3/11/2019 jo. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. S1
2. SMU Sederajat

KETERKAITAN :

1. SOP Anjungan Mandiri PTSP

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. Laptop / PC
2. Jaringan Internet
3. Scanner QR Code

PERINGATAN / CATATAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan menghambat pengguna layanan penyandang disabilitas dalam proses mendaftarkan antrian sidang, karena tidak dilakukan langkah prioritas

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Buku Tamu
2. Google Form

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Petugas PTSP	Petugas Pos Jaga Pintu Masuk/Security	Petugas Anjungan Mandiri PTSP /Petugas Pendamping Disabilitas	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Tamu/pengunjung penyandang disabilitas mendaftarkan antrian sidang melalui website atau QR Code yang telah disediakan, kemudian petugas PTSP menerima form pendaftaran antrian sidang.				- Google Form kelengkapan antrian sidang untuk penyandang disabilitas	15 menit	Google Form kelengkapan antrian sidang
2.	Tamu/pengunjung penyandang disabilitas datang dan diterima oleh Petugas Pos Jaga Pintu Masuk, tamu/pengunjung penyandang disabilitas mencatat buku tamu dan petugas menanyakan tujuan/keperluan tamu/pengunjung penyandang disabilitas. Kemudian tamu/pengunjung penyandang disabilitas menunjukkan screenshot submit antrian sidang. Apabila tamu/pengunjung disabilitas tidak mengisi pendaftaran antrian sidang melalui website PN Gresik, dapat dibantu oleh Petugas Pendamping Disabilitas untuk mengisi antrian sidang.				- Buku Tamu - Bukti telah mengisi Google Form antrian sidang untuk penyandang disabilitas	10 menit	- Buku tamu - Screenshot/Capture sebagai bukti telah mengisi Google Form antrian sidang untuk penyandang disabilitas
3.	Tamu/pengunjung penyandang disabilitas diarahkan menuju ruang tunggu prioritas untuk mengisi form penilaian personal yang diarahkan oleh petugas anjungan mandiri/petugas pendamping disabilitas. Kemudian Petugas				- Form penilaian personal - Scanner QR Code	30 menit	1. Form penilaian personal yang telah diisi oleh tamu/pengunjung penyandang disabilitas. 2. QR Code yang telah discan menggunakan alat yang telah disediakan.

	Anjungan Mandiri melakukan scan QR Code yang telah dimiliki oleh tamu/pengunjung. Kemudian Petugas Anjungan mandiri berkoordinasi dengan petugas PTSP untuk melakukan verifikasi ulang pendaftaran antrian sidang melalui alat yang telah disediakan.						
4.	Tamu/pengunjung penyandang disabilitas menunggu dipanggilnya antrian sidang yang akan diumumkan melalui speaker dan/atau dikonfirmasi ke tamu/pengunjung oleh Petugas Anjungan Mandiri.				- Pengeras suara untuk mengumumkan persidangan.	120 menit	Pengeras suara yang mengumumkan sidang bagi tamu/pengunjung penyandang disabilitas.